



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Somale Arar, tempat tinggal di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan : tidak bekerja, tempat tinggal di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA Srog, tertanggal 11 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2008, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: X tanggal 23 Juni 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamatkan di jalan Madura Katapop 2 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon, ba'da dukhul, sudah punya anak satu orang bernama ANAK, lahir di Sorong, pada Desember 2009 (saat ini ikut bersama Termohon);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir Desember 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian (Gaji) Pemohon, padahal dalam hal ini Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan Termohon, dan juga orang tua Termohon terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti orang tua Termohon memaksa untuk Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa, akan tetapi Pemohon tidak bisa mengikuti perintah tersebut, dikarenakan Pemohon harus bekerja di Sorong.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan Mei 2010, Termohon pergi dari rumah, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sehingga pisah selama kurang lebih 8 tahun;;
7. Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari keberadaan Termohon antara lain kerumah orang tua Termohon, namun mereka menerangkan bahwa Termohon tidak pernah pulang sampai saat ini dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-perundangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di panggil secara sah dan patut melalui media massa sebagaimana relaas tertanggal 11 Maret 2019 dan 15 April 2019, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka sidang, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, maka Termohon tidak dapat di dengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor X, teranggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama (Termohon), Nomor 474.2/148/2018, tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Perawat) di Puskesmas Majaran, alamat di Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang saat berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama 9 tahun (sejak tahun 2010);
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan juga tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang saat berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka sering

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama 9 tahun;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan juga tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2008, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor X, tanggal 23 Juni 2008, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, namun ia telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Termohon hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55, yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزرجائز

Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang *ghoib* (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian“. ;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini di periksa dan di putus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kemudian Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon selama 9 tahun, dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan juga tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 368 (1) RBg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Sorong, pada Desember 2009 yang saat berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 9 tahun;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, bahkan juga tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi tempat tinggal orang tua Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan terjadinya perselisihan serta pisah tempat tinggal, berarti telah menunjukkan diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feitelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskan tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dikarenakan fakta kejadian yaitu kerukunan dan keharmonisan yang telah sulit diharapkan bisa terwujud dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan dalil *Al-Qu'an* surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعٌ بِاِحْسَانٍ

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan di bantu oleh AKRAM, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKRAM, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	610.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Sorong
Panitera,

BAIDA MAKASSAR, S.Ag.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No.78/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)